

## Sosialisasi Sadar Hukum : Pemahaman Hukum Waris Islam Pada Pegawai PT. Medan Jaya Pangan Mutu

Sherhan<sup>1</sup>, Parlindungan Purba<sup>2</sup>, Togar Sahat Manaek Sijabat<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sari Mutiara Indonesia

\*penulis korespondensi: [sherhan@sari-mutiara.ac.id](mailto:sherhan@sari-mutiara.ac.id)

**Abstrak.** Hukum waris Islam adalah hukum waris yang mampu menjaga stabilitas sosial, ekonomi, hingga politik. Hukum waris yang telah teruji tidak kurang dari 1400 tahun yang membawa stabilitas dalam segala sendi kehidupan. Hukum waris Islam merupakan kunci penyelesaian warisan setiap keluarga yang menginginkan keberkahan, kedamaian dan segala kebaikan. Hasil dari kegiatan ini adalah disaat pra sosialisasi 95% menyatakan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang hukum waris Islam. Sedangkan 5% lagi menyatakan mengetahui dan memahami dengan baik tentang hukum waris Islam. Sedangkan hasil pasca sosialisasi menunjukkan 100% peserta mengetahui dan memahami dengan baik hukum waris Islam.

**Abstract.** *Islamic inheritance law is an inheritance law that is able to maintain social, economic and political stability. Inheritance law has been tested for no less than 1400 years which brings stability in all aspects of life. Islamic inheritance law is the key to settling the inheritance of every family who wants blessings, peace and all goodness. The result of this activity was that during pre-socialization, 95% stated that they did not know and understand Islamic inheritance law well. Meanwhile, another 5% stated that they knew and understood Islamic inheritance law well. Meanwhile, post-socialization results showed that 100% of participants knew and understood Islamic inheritance law well.*

### Historis Artikel:

Diterima : 21 Januari 2025

Direvisi : 01 Februari 2025

Disetujui : 07 Februari 2025

### Kata Kunci:

Sadar Hukum, Hukum Waris Islam

## PENDAHULUAN

Kesadaran hukum merupakan hal penting dalam kehidupan masyarakat. Kesadaran hukum merupakan upaya untuk mengetahui berjalan normal atau tidaknya menurut hukum, terpenuhinya kewajiban hukum, dan tidak melanggar hukum. Artinya, bila kesadaran hukum ada pada masyarakat maka akan terpenuhinya kewajiban hukum dan tidak ada perbuatan melanggar hukum, begitu pula sebaliknya. Hal tersebut menjelaskan bahwa suatu kesadaran hukum tidak hanya berada pada ahli hukum, melainkan juga pada seluruh masyarakat yang dilandasi oleh hati nurani yang dibimbing oleh nilai moral dalam lingkungannya (Suprima, Sugiyono, & Nasution, 2023)

Ketika seseorang dalam suatu komunitas meninggal dunia, keluarganya tidak hanya merasakan kehilangan emosional yang mendalam, tetapi juga dihadapkan pada konsekuensi hukum. Pertama, timbul pertanyaan mengenai kelanjutan hubungan hukum yang telah dijalin oleh almarhum semasa hidupnya. Kedua, ahli waris harus mengurus serta menyelesaikan hak dan kewajiban yang melekat pada harta peninggalan dengan berlandaskan prinsip-prinsip hukum waris. Pembagian warisan sering kali menjadi isu sensitif yang dapat memicu konflik antaranggota keluarga, berpotensi merusak keharmonisan, bahkan dalam beberapa kasus berujung pada kekerasan atau perselisihan hukum di pengadilan (Kurnia, 2023).

Hukum waris Islam adalah hukum waris yang mampu menjaga stabilitas sosial, ekonomi, hingga politik. Hukum waris yang telah teruji tidak kurang dari 1400 tahun yang membawa stabilitas dalam segala sendi kehidupan. Hukum waris Islam merupakan kunci penyelesaian warisan setiap keluarga yang menginginkan keberkahan, kedamaian dan segala kebaikan. Tidak ada hukum waris yang mampu melakukan itu semua kecuali hukum waris Islam (Syukur, 2015)

Syari'at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syari'at Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia

kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara lakilaki dan perempuan, besar atau kecil (Ash-Shabuni, 2013)

Kurangnya pengetahuan masyarakat yang menyebabkan sengketa kewarisan masih terjadi di Indonesia. Padahal dalam hukum islam, ahli waris harus memahami adanya keadilan dalam pembagian tersebut. Dalam Al-quran Surat An-Nisa/4 ayat 7 memberikan penjelasan bahwa disamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan bagian dari harta warisan. Kemudian secara detail dalam ayat 11,12, dan 176 dijelaskan secara rinci kesamaan kekuatan hak waris antara laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu, suami dan istri, saudara laki-laki dan perempuan (Wahyuni, 2019)

### Analisis Situasional

Realitas masyarakat terus berkembang seiring perkembangan teknologi modern sehingga membentuk paradigma baru masyarakat. Hukum Islam yang terkomodifikasi dalam Fiqh Salaf, pada akhirnya sedikit demi sedikit terkikis. Bebrabagi hal yang melatarbelakangi terkikisnya Fiqh Era Salaf. Pemahaman keagamaan yang berkurang juga sebagai faktor yang ada. Disamping pemahaman masyarakat yang cenderung majemuk dengan mengedepankan persamaan hak. Faktor lain, bahwa memang masyarakat yang tidak mau mentaati Fiqh sebagai representasi hukum Islam (Nurcholis, 2019)

PT. Medan Jaya Pangan Mutu merupakan produsen makanan ringan/ snack berbahan baku tapioka, terigu & jagung dengan segmentasi pasar yang bersifat *fast moving*. Kendati demikian gairah penciptaan cita rasa dan pengalaman menikmati cemilan yang menyenangkan bagi konsumen, selalu menjadi semangat pendorong bagi perusahaan. Berbicara terkait hukum waris Islam banyak diantara peserta mengalami pengalaman tidak mengenakan yang diterima. Mulai dari anggota keluarga yang tidak setuju dengan fatwa waris, dihalang-halangi saat pembagian waris, sudah bercerai namun tidak menerima waris serta wasiat yang lebih besar dari jatah ahli waris.

Berdasarkan latar belakang diatas, Tim Pengabdian Masyarakat Hukum, Universitas Sari Mutiara Indonesia pada kesempatan ini memberikan Sosialisasi Sadar Hukum: Pemahaman Hukum Waris Islam. Dimana nantinya melalui sosialisasi ini diharapkan meningkatkan pemahaman peserta dalam pembagain harta warisan ke depannya.

## SOLUSI PERMASALAHAN MITRA

Berdasarkan observasi dan diskusi langsung antara tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan mitra diperoleh beberapa hal yang menjadi solusi dalam permasalahan mitra yaitu secara langsung memberikan Sosialisasi Sadar Hukum: Pemahaman Hukum Waris Islam difokuskan untuk memecahkan masalah yang dihadapi peserta.

## METODE

Metode yang digunakan dalam Sosialisasi Sadar Hukum: Pemahaman Hukum Waris Islam Pada Pegawai PT. Medan Jaya Pangan adalah metode ceramah dan sesi tanya jawab.

Sedangkan evaluasi dilakukan pada awal dan akhir sesi kegiatan. Evaluasi diberikan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari masing-masing kegiatan melalui penyebaran kuesioner keseluruh peserta sosialisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Hasil Pencapaian Akhir

Unsur	Pra Sosialisasi	Pasca Sosialisasi	Uraian	Persentase (%)
Sosialisasi Sadar Hukum: Pemahaman Hukum Waris Islam Pada Pegawai PT. Medan Jaya Pangan	Belum mengetahui dan memahami dengan baik terkait hukum waris Islam baik secara teori maupun praktik	Mengetahui dan memahami dengan baik tentang hukum waris Islam baik secara teori maupun praktik	Memberikan edukasi terkait hukum waris Islam baik secara teori maupun praktik	100%

### Pembahasan

Kegiatan sosialisasi sasar hukum : pemahaman hukum waris Islam berjalan baik dan lancar. Kegiatan ini dihadiri 38 peserta. Kegiatan terlaksana secara interaktif dan para peserta sosialisasi juga sangat antusias terlibat dalam diskusi dan sesi tanya jawab. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan dari beberapa peserta serta keikutsertaan peserta dalam menanggapi jawaban pemateri dan pertanyaan dari peserta lain. Keaktifan pemateri yang memberikan pertanyaan pada peserta terkait sejauhmana mereka mengenal dan memahami etika dan hukum kesehatan melalui *pre test* yang disebar melalui kuesioner menunjukkan pra sosialisasi 95% menyatakan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang hukum waris Islam. Sedangkan 5% lagi menyatakan mengetahui dan memahami dengan baik tentang hukum waris Islam.

Pemaparan materi terkait etika dan hukum kesehatan diberikan materi urgensi hukum waris Islam, serta tata cara pembagaian warisan berdasarkan hukum Islam.

Luaran dari kegiatan ini berdasarkan hasil *post test* menunjukkan 100% peserta mengetahui dan memahami dengan baik hukum waris Islam.

Diakhir kegiatan pemateri menutup dengan memberikan pesan kepada peserta diharapkan dengan diadakannya sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman peserta dalam pembagain harta warisan ke depannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan mengadakan dan terselesaikan Sosialisasi Sadar Hukum: Pemahaman Hukum Waris Islam Pada Pegawai PT. Medan Jaya Pangan, disaat pra sosialisasi 95% menyatakan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang hukum waris islam. Sedangkan 5% lagi menyatakan mengetahui dan memahami dengan baik tentang hukum waris Islam. Sedangkan hasil pasca sosialisasi menunjukkan 100% peserta mengetahui dan memahami dengan baik hukum waris Islam.

Adapun saran yang dapat disampaikan yaitu diharapkan dengan diadakannya sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman peserta dalam pembagain harta warisan ke depannya.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Kami dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengucapkan terimakasih kepada PT. Medan Jaya Pangan yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan PKM sebagai salah satu Tri Dharma di Perguruan Tinggi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ash-Shabuni, M. A. (2013). *Hukum Waris Dalam Islam*. Depok: PT. Fathan Prima Media.
- Kurnia, I. (2023). *Kewarisan Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Universitas Tarumanegara.
- Nurcholis, M. (2019). *Pendampingan Penyuluhan Hukum Waris Islam*. Jombang: Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang.
- Rasyid, N. (2023, November 16). *Walau Prevalensi Stunting Turun di Sumut, Masih Ada 5 Kabupaten dengan prevalensi di atas 30%*. Retrieved from Keluarga Indonesia: <https://keluargaindonesia.id/2023/11/16/walau-prevalensi-stunting-turun-di-sumut-masih-ada-5-kabupaten-dengan-prevalensi-di-atas-30/>
- Suprima, Sugiyono, H., & Nasution, A. I. (2023). Peningkatan Pemahaman Hukum Waris Islam Bagi Masyarakat Depok. *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 10(1), 9-17.
- Syukur, A. B. (2015). *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam*. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Wahyuni, A. (2019). Keadilan Waris Dalam Al-qur'an. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(2), 183-196.